

**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT  
DENGAN  
KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SULAWESI BARAT**

**NOMOR : 491/PM.04/K.SR/12/2023**  
**NOMOR :**

**TENTANG  
PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMBERITAAN, PENYIARAN,  
DAN IKLAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN  
KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024  
TINGKAT PROVINSI SULAWESI BARAT**

Pada hari ini Sabtu, tanggal Sembilan, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Mamuju, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nasrul Muhayyang, S.AP., M.AP**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, dan karenanya bertindak dalam kedudukannya tersebut untuk dan atas nama Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat yang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No. 37, Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Mu'min, S.Pd., M.Si**, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Barat, berkedudukan di Jalan RE Martadinata, Kec. Simboro, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, merupakan lembaga mandiri yang memiliki tugas, wewenang dan kewajiban mengawasi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah (pemilihan), melakukan pencegahan pelanggaran pemilukada dan pencegahan sengketa proses pemilukada dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan di Provinsi Sulawesi Barat;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Barat, merupakan lembaga independen yang berfungsi sebagai regulator penyiaran dan melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye Pemilihan Umum serentak tahun 2024 yang dilakukan oleh Lembaga Penyiaran di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat;
- c. Bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya peningkatan edukasi, pengabdian, dan keterlibatan dalam pengawasan pemilu partisipatif pada Pemilihan Umum serentak tahun 2024.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilihan umum serentak tahun 2024 di tingkat Provinsi Sulawesi Barat

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas **PARA PIHAK** menyusun Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

## **BAB I**

### **MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 1**

1. Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK sebagai upaya *penguatan pencegahan, pengawasan dan pemantauan terhadap pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilihan Umum serentak tahun 2024 pada lembaga penyiaran.*
2. Nota kesepahaman ini bertujuan untuk:
  - a. Meningkatkan Sinergitas terkait pencegahan, pengawasan dan pemantauan program siaran di lembaga Penyiaran tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota, Presiden dan wakil presiden serta pemilihan

- kepala daerah dan wakil kepala daerah di Provinsi Sulawesi Barat;
- b. Tercapainya pengawasan yang baik pada lembaga penyiaran dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Barat;

## **Pasal 2**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Sosialisasi dan komunikasi yang berkaitan dengan pencegahan, pengawasan, dan pemantauan program siaran pada lembaga penyiaran tentang Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Barat;
- b. Koordinasi antar lembaga dalam rangka tukar-menukar data dan informasi pengawasan dan pemantauan program siaran terhadap lembaga penyiaran pada tahapan Pemilihan Umum Serentak 2024 di Provinsi Sulawesi Barat sesuai aturan yang berlaku;

## **BAB II PELAKSANAAN**

### **Pasal 3**

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindak lanjuti bersama oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk perwakilan sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.

### **Pasal 4**

#### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) Tugas dan Tanggung jawab PIHAK PERTAMA adalah mengkoordinasikan kepada PIHAK KEDUA sebelum menindak lanjuti informasi awal/temuan/aduan dugaan pelanggaran yang terkait dengan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilihan Umum dan pemilihan pada lembaga penyiaran di Sulawesi Barat;

- (2) Tugas dan Tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah mengkoordinasikan kepada PIHAK PERTAMA sebelum menindak lanjuti informasi awal/temuan/aduan dugaan pelanggaran;

### **BAB III JANGKA WAKTU**

#### **Pasal 5**

- (1) Nota kesepahaman ini berlaku 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan nota kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum nota kesepahaman ini berakhir.

### **BAB IV PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman maupun perjanjian kerja sama dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sumber dana lain yang tidak mengikat yang sah dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan dalam tugas pemeriksaan perkara/kasus.

### **BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 7**

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

### **BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 8**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perbedaan pendapat, kesalah-pahaman, atau permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

## **BAB VII**


### **PENUTUP**

#### **Pasal 9**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat 2 (dua) rangkap asli dan ditanda tangani di atas kertas bermeterai cukup serta dibubuhi stempel oleh PARA PIHAK, masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi PARA PIHAK
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditanda tangani oleh PARA PIHAK

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA,**



**NASRUL MUHAYYANG, S.AP., M.AP**

**PIHAK KEDUA,**



**MU'MIN, S.Pd., M.Si**

**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT  
DENGAN  
KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SULAWESI BARAT**

**NOMOR : 491/PM.04/K-SR/12/2023**  
**NOMOR :**

**TENTANG  
PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMBERITAAN, PENYIARAN,  
DAN IKLAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN  
KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024  
TINGKAT PROVINSI SULAWESI BARAT**

Pada hari ini Sabtu, tanggal Sembilan, bulan Desember, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Mamuju, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nasrul Muhayyang, S.AP., M.AP**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat, dan karenanya bertindak dalam kedudukannya tersebut untuk dan atas nama Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat yang berkedudukan di Jalan Yos Sudarso No. 37, Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Mu'min, S.Pd., M.Si**, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Barat, berkedudukan di Jalan RE Martadinata, Kec. Simboro, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, merupakan lembaga mandiri yang memiliki tugas, wewenang dan kewajiban mengawasi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah (pemilihan), melakukan pencegahan pelanggaran pemilukada dan pencegahan sengketa proses pemilukada dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan di Provinsi Sulawesi Barat;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Barat, merupakan lembaga independen yang berfungsi sebagai regulator penyiaran dan melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye Pemilihan Umum serentak tahun 2024 yang dilakukan oleh Lembaga Penyiaran di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat;
- c. Bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya peningkatan edukasi, pengabdian, dan keterlibatan dalam pengawasan pemilu partisipatif pada Pemilihan Umum serentak tahun 2024.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye pemilihan umum serentak tahun 2024 di tingkat Provinsi Sulawesi Barat

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas **PARA PIHAK** menyusun Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

## **BAB I** **MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP**

### **Pasal 1**

1. Nota kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK sebagai upaya *penguatan pencegahan, pengawasan dan pemantauan terhadap pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilihan Umum serentak tahun 2024 pada lembaga penyiaran.*
2. Nota kesepahaman ini bertujuan untuk:
  - a. Meningkatkan Sinergitas terkait pencegahan, pengawasan dan pemantauan program siaran di lembaga Penyiaran tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota, Presiden dan wakil presiden serta pemilihan

- kepala daerah dan wakil kepala daerah di Provinsi Sulawesi Barat;
- b. Tercapainya pengawasan yang baik pada lembaga penyiaran dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Barat;

## **Pasal 2**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Sosialisasi dan komunikasi yang berkaitan dengan pencegahan, pengawasan, dan pemantauan program siaran pada lembaga penyiaran tentang Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Barat;
- b. Koordinasi antar lembaga dalam rangka tukar-menukar data dan informasi pengawasan dan pemantauan program siaran terhadap lembaga penyiaran pada tahapan Pemilihan Umum Serentak 2024 di Provinsi Sulawesi Barat sesuai aturan yang berlaku;

## **BAB II PELAKSANAAN**

### **Pasal 3**

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindak lanjuti bersama oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (2) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk perwakilan sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.

### **Pasal 4**

#### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) Tugas dan Tanggung jawab PIHAK PERTAMA adalah mengkoordinasikan kepada PIHAK KEDUA sebelum menindak lanjuti informasi awal/temuan/aduan dugaan pelanggaran yang terkait dengan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilihan Umum dan pemilihan pada lembaga penyiaran di Sulawesi Barat;



- (2) Tugas dan Tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah mengkoordinasikan kepada PIHAK PERTAMA sebelum menindak lanjuti informasi awal/temuan/aduan dugaan pelanggaran;

### **BAB III JANGKA WAKTU**

#### **Pasal 5**

- (1) Nota kesepahaman ini berlaku 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan nota kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum nota kesepahaman ini berakhir.

### **BAB IV PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman maupun perjanjian kerja sama dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sumber dana lain yang tidak mengikat yang sah dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan dalam tugas pemeriksaan perkara/kasus.

### **BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 7**

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

### **BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 8**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perbedaan pendapat, kesalah-pahaman, atau permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 9**

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat 2 (dua) rangkap asli dan ditanda tangani di atas kertas bermeterai cukup serta dibubuhi stempel oleh PARA PIHAK, masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat yang sama bagi PARA PIHAK
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditanda tangani oleh PARA PIHAK

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA,**



**NASRUL MUHAYYANG, S.AP., M.AP**

**PIHAK KEDUA,**

**MU'MIN, S.Pd., M.Si**